



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jl. Medan Merdeka Selatan No. 8-9 Telepon. (021) 3823033, 3822633

Faksimile. (021) 3823033, 3822633

Website : <http://bkddki.jakarta.go.id> Email : bkdprov@jakarta.go.id

JAKARTA

Kode Pos 10110

9 Desember 2016
Kepada

- Yth. 1. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
2. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
3. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Satpol PP Provinsi DKI Jakarta
5. Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta
6. Sekretaris DP KORPRI Provinsi DKI Jakarta
7. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Para Kepala Kantor Kepegawaian Kota
Administrasi Provinsi DKI Jakarta
9. Sekretaris Kabupaten Kepulauan Seribu
Provinsi DKI Jakarta
10. Para Direktur RSUD/RSKD Provinsi DKI
Jakarta
11. Kepala Kantor Pengelola Taman Marga
Satwa Ragunan
12. Kepala Kantor Pengelola Kawasan
Monumen Nasional

di

Jakarta

SURAT EDARAN
NOMOR 24 / SE / 2016

TENTANG

KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH
PROVINSI DKI JAKARTA PERIODE 1 APRIL 2017

Sehubungan telah ditetapkan SE Nomor 21/SE/2016 tanggal 8 November 2016 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Periode 1 April 2017 melalui aplikasi berbasis Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara (SAPK BKN) untuk tertib administrasi dan percepatan pelaksanaan tugas dan fungsi, perlu dilakukan perubahan sebagai berikut :

1. Agar membuat daftar nominatif usul kenaikan pangkat pegawai yang telah memenuhi syarat untuk dinaikkan pangkatnya dalam satu surat pengantar beserta softcopy dengan format dapat diunduh pada website jakgov.jakarta.go.id dan bkddki.jakarta.go.id
2. Usul kenaikan pangkat dimaksud agar dilengkapi dengan:
 - a. Kenaikan pangkat reguler :
 - 1) fotokopi surat keputusan dalam pangkat terakhir yang dilegalisir;
 - 2) fotokopi Surat Tanda Lulus Ujian Dinas (STLUD) bagi golongan II/d yang sudah lulus ujian dinas yang dilegalisir;

- 3) fotokopi Penilaian Prestasi Kerja PNS tahun 2015 dan 2016 yang dilegalisir.
- b. Kenaikan pangkat bagi pegawai yang menduduki jabatan struktural :
 - 1) fotokopi surat keputusan dalam pangkat terakhir yang dilegalisir;
 - 2) fotokopi surat keputusan pengangkatan dalam jabatan dan Surat Pernyataan Pelantikan yang dilegalisir;
 - 3) fotokopi Penilaian Prestasi Kerja PNS tahun 2015 dan 2016 yang dilegalisir;
- c. Kenaikan pangkat bagi pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu :
 - 1) fotokopi surat keputusan dalam pangkat terakhir yang dilegalisir;
 - 2) fotokopi ijazah dan transkrip nilai legalisir sesuai yang tertera pada PAK terakhir jika ada pendidikan baru;
 - 3) penetapan angka kredit (PAK) asli dan fotokopi penetapan angka kredit (PAK) sebelumnya;
 - 4) fotokopi surat pengangkatan dalam Jabatan fungsional yang dilegalisir bagi pejabat fungsional yang baru pertama kali naik pangkat atau terdapat peningkatan jenjang jabatan fungsional;
 - 5) fotokopi Penilaian Prestasi Kerja PNS tahun 2015 dan 2016 yang dilegalisir
- b. Kenaikan pangkat karena penyesuaian ijazah dan peningkatan pendidikan:
 - 1) fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah dan Transkrip Nilai yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - 2) fotokopi surat keputusan dalam pangkat terakhir yang dilegalisir;
 - 3) surat keterangan pejabat pembina kepegawaian serendah-rendahnya pejabat eselon II tentang uraian tugas yang dibebankan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
 - 4) fotokopi Sertifikat Surat Tanda Lulus Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah/Peningkatan Pendidikan;
 - 5) fotokopi Penilaian Prestasi Kerja PNS tahun 2015 dan 2016 yang dilegalisir.
3. Bagi pegawai yang telah lulus Ujian Dinas Tingkat I, Ujian Dinas Tingkat II, Ujian Penyesuaian Ijazah dan Ujian Peningkatan Pendidikan agar diusulkan kembali untuk diproses kenaikan pangkatnya.
4. a. Berkas usul Kenaikan Pangkat IV/c ke atas dibuat rangkap 3 (tiga) dan dilegalisir oleh kepegawaian unit kerja;
 - b. Penilaian Prestasi Kerja PNS yang dimaksud terdiri dari Sasaran Kerja Pegawai (SKP) sebagai rencana kerja pada awal tahun, Capaian SKP pada akhir tahun, dan Prestasi PNS yang terdiri dari Penilaian SKP dan Penilaian Perilaku Kerja.
 - c. Jika Penilaian Prestasi Kerja PNS tahun 2016 belum lengkap harap melampirkan surat keterangan atasan langsung (lampiran 2) dan harus dilampirkan pada saat sudah lengkap sebelum 29 Februari 2016;
 - d. berkas untuk golongan III dan IV harus dilegalisir oleh kepegawaian unit kerja kecuali Ijazah dan transkrip nilai yang wajib dilegalisir oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 tahun 2002 tanggal 17 Juni 2002;

- e. jika diperlukan BKD akan meminta berkas tambahan guna melengkapi peremajaan data dalam Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah (SAPK BKN) melalui kepegawaian unit kerja PNS yang sedang diusulkan.
 - f. PNS yang sedang dalam proses pemeriksaan karena diduga melakukan pelanggaran disiplin dan PNS yang sedang menjalani hukuman disiplin tidak dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Kepala BKN nomor 21 tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
5. Berkas usul kenaikan pangkat diterima di Badan Kepegawaian Daerah u.p. Bidang Pengembangan selambat-lambatnya tanggal **13 Januari 2017** dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Inspektorat, Badan, Dinas, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi, Sekretariat DPRD, Sekretariat DP KORPRI, Biro, dan RSUD, usulan melalui Instansi yang bersangkutan;
 - b. Inspektorat Pembantu, Suku Dinas, Satpol PP Kota Administrasi, Kantor, Sekretariat Kota/Kabupaten Administrasi, Puskesmas, Kecamatan dan Kelurahan, usulan melalui Kantor Kepegawaian Kota/Kabupaten Administrasi;
 - c. Khusus Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas Pendidikan usulan melalui Dinas Pendidikan;
 - d. Untuk kenaikan pangkat PNS yang menduduki Jabatan Fungsional, Surat Usulan diajukan terpisah dengan usul Kenaikan Pangkat PNS yang menduduki jabatan Struktural dan Fungsional Umum.
6. Usul kenaikan pangkat yang melampaui tanggal yang telah ditentukan tidak akan diproses.
7. Dengan terbitnya surat edaran ini maka Surat Edaran Nomor 21/SE/2016 dinyatakan tidak berlaku.

Demikian edaran ini untuk dipedomani dan menjadi perhatian Saudara.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi DKI Jakarta,



H. Suradika
NIP. 196208211993031002

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;
2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta.